



PUTUSAN

Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun (Ujung Pandang, 12 Agustus 1992), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Rumput Laut), tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun (Ujung Pandang, 26 Juni 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/PP-MU/X/2008, tanggal 11 November 2006;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun
 - b. XXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Maret 2021 yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan Nafakah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Sundala);
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Rumah sejak Mei 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian sampai pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Kartini) tanggal 06 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Terkait gugatan yang diberikan oleh istri saya (XXXXXXXXXXXXX) saya tidak setuju dengan gugatan perceraian ini, dengan alasan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua.
2. Dan apa yang dituduhkan terhadap saya dalam redaksi gugatan risalah panggilan dengan nomor 1861/pdt.G/2021/PA.Mks, itu tidak benar bahwasanya istri saya (nia) yang telah meninggalkan saya, yang lebih dulu pergi dari rumah, kerumah orang tuanya;
3. Tuduhan terkait masalah cemburu, memang betul, saya cemburui istri saya, namun karena ada alasan, dengan adanya bukti-bukti yang saya temukan di hp istri saya (Nia) yaitu berupa chat di Whatsapp, serta postingannya dimedsos Facebook, bersama laki-laki lain,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



Karena saya masih mengharapkan keluarga saya agar tetap utuh, “maka pada waktu itu saya sampaikan ke mertua perempuan saya (Ibu dari Nia selaku mertua) untuk memediasi, atas apa yang kami ragukan dan curigai terhadap gerak gerik istri saya, terkait adanya orang ketiga yang hadir untuk menghancurkan rumah tangga kami”, Namun malah saya sendiri yang dimaki dengan kata-kata kasar dan diusir dari rumah saya sendiri, dengan bahasa yang tidak pantas didengar oleh orang lain.

Kamu laki-laki tidak punya malu, “Kamu harus pergi dari rumah ini, karena istrimu sudah tidak mau sama kamu, dan saya sendiri yang suruh istrimu cari kontrol, karena kamu tidak mampu hidupi anak dan istrimu

Makanya saya suruh cari laki-laki lain, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh ibu mertua saya dengan bahasa Lisan Makassar.

4. Semenjak saya hidup bersama dengan istri saya, “kami belum pernah dapat bantuan sepeserpun dari kedua mertua saya dan tanah yang diklaim milik mertua saya itupun bukan milik siapa-siapa,” melainkan bahwa itu adalah tanah yang ditunjukkan untuk ditinggali tinggal dengan ukuran luas 21 X 8 bukanlah tanah kering melainkan empang (DVV) dan itu merupakan lahan tidur yang saya garap dan saya timbun, kemudian saya membangun rumah tempat tinggal dengan luas 5 X 12 serta 2 petak rumah kost dengan ukuran luas 4 X 6, dan masih ada yang tersisih tanah lapang (kosong) atas nama saya sendiri dalam Pajak Bumi Bangunan (PBB).

5. Apa yang dituduhkan pada kami, sama sekali mendasar, “mengenai persoalan terkait, sering melontarkan bahasa kotor (sundala) dan sering main judi, itu cuma alasan yang dibuat-buat agar bisa menggugat cerai saya, padahal tujuan utama dari istri dan mertua saya, HANYALAH ingin menguasai apa yang selama ini saya capai dari hasil keringat saya sendiri bersama istri saya, Namun karena adanya pengaruh tekanan dari orang tua (mertua saya) sampai istri saya

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



berbuat sedemikian rupa untuk menceraikan saya karena sering ditekan dan takut pada kedua orang tuanya.

Prihal perselisihan ini, keluarga saya tidak pernah mau mencampuri urusan rumah tangga saya, sekalipun keluarga saya selalu mendapatkan penghinaan dari keluarga mertua saya, saudara-saudara saya selalu menyerahkan kepada saya sendiri itu lantaran karena keluarga mereka marah terhadapku menurutnya kamu itu seorang laki-laki, kenapa kamu mau saja selalu dihina dan diusir itu tanah dan bangunannya, hasil dari jeripayah kamu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, begitupula Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula yaitu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena ada anaknya yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai ayah ibunya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/PP-MU/X/2008 tertanggal 11 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul percekcoakan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi, Tergugat jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (Sundala);
- Bahwa akhirnya sejak bulan Mei 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dan telah melahirkan tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa belan terakhir Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dalam rumah tangganya, yang memuncak pada bulan Mei 2021, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti sundala;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Dra. Kartini, sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan bahkan sering muncul perselisihan, karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti sundala, sehingga pada bulan Mei 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, dilengkapi secara lisan pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan masih ingin kembali rukun bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya karena ada anak yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai ibu bapaknya,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena tidak pernah lagi datang menghadiri sidang setelah memasuki tahap pembuktian, meskipun telah diberi kesempatan dengan memberitahukan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah lagi datang pada sidang-sidang selanjutnya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berjudi dengan memakai domino dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (sundala);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang selama 5 bulan lebih tanpa saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



sekitar 5 bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang pada saat memasuki tahap pembuktian, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1861/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)